



**PUTUSAN**  
Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN RBI

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Syamsudin Alias Sam Alias Ua
2. Tempat lahir : Bima
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 25 Agustus 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt 06 Rw 01 Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Rahmat Dodi Setiawan
2. Tempat lahir : Bima
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 9 Januari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt 04 Rw 02 Kelurahan Tanjung Kecamatan RasanaE Barat Kota Bima
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 1 Desember 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN RBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 April 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama Sumantri, SH., Agus Hartawan, SH. advokat pada "POSBKUM KSATRIA " berkantor di Jalan Soekarno Hatta Nomor 161 Kec.Mpunda Kota Bima, berdasarkan Surat Penunjukkan Penasehat Hukum yang mendampingi terdakwa oleh Majelis Hakim ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba/bima Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN RBI tanggal 5 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN RBI tanggal 5 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I.SYAMSUDDIN Alias SAM Alias UA dan Terdakwa II RAHMAT DODI SETIAWAN bersalah melakukan tindak pidana "pengeroyokan dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara selama. 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - Pecahan botol bir Bintang
  - Pecahan gelas kacaDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN RBI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### KESATU

---- Bahwa ia Terdakwa SYAMSUDDIN Als SAM Als UA, terdakwa RAHMAT DODI SETIAWAN bersama-sama dengan sdr ISMAIL Als YANI, Sdra FEBY FADILLAH, Sdra KRIS MONREF, Sdra RAHMAT KANDI, Sdra MUHAMMAD SUNAWI Als PANJI, (diperiksa dalam berkas terpisah) Pada hari Senin, tanggal 23 September 2019 sekitar jam 24.00 wita atau dalam bulan lain pada bulan September 2019 atau pada waktu tertentu pada tahun 2019 bertempat di Café Madona di Keluhan Ule Kecamatan Asakota Kota Bima, , atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima berwenang mengadili, *dimuka umum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang, jikalau kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan orang mengalami luka berat*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, bermula ketika terdakwa SYAMSUDIN dan terdakwa RAHMAT DODI SETIAWAN, serta sdr ISMAIL Alias YANI, sdr FEBY FADILLAH, sdr KIRS MONREF, sdr RAHMAD KANDI dan sdr MUHAMMAD SUNAWI Alias PANJI berada di pelabuhan laut bima meminum minuman keras jenis “BIR” sebanyak 3 (tiga) botol yang campur dengan SOPI 2 (dua) botol, setelah selesai minum “BIR” dan “SOPI” tersebut para terdakwa bersama teman-temannya tersebut di atas menuju ke café madona menggunakan masing-masing motor bergoncengan dengan membawa sisa minuman Sopi sebanyak setengah botol Aqua tanggung, sesampainya di café madona terdakwa SYAMSUDIN memesan minuman jenis “BIR” sebanyak 4 (empat) botol kepada saksi RUDI HARTONO setelah itu para terdakwa dan teman-temannya tersebut di atas duduk di paling ujung depan layar atau salon di meja nomor urut 1, setelah minuman keras yang di pesan oleh terdakwa SYAMSUDIN tiba di meja nomor 1, sdr RAHMAT DODI SETIAWAN, sdr ISMAIL Alias YANI sdr FEBY FADILLAH, sdr KIRS MONREF, sdr RAHMAD KANDI menuju didepan layar kemudian berjoget-joget sambil memegang botol minuman, meilihat hal tersebut saksi SIRULLAH HASAN Alias IRUL datang menegur para terdakwa dan teman-temannya tersebut di atas kemudian terdakwa SYAMSUDIN meninggalkan mejanya kemudian berjalan menuju ke meja-meja pengunjung

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN RBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meminta minuman keras akan tetapi salah satu dari pengunjung menolak memberikan minuman keras hingga akhirnya terlibat saling cek cok dengan terdakwa SYAMSUDIN dan kemudian terdakwa RAHMAT DODI SETIAWAN, sdr ISMAIL Alias YANI sdr FEBY FADILLAH, sdr KIRS MONREF, sdr RAHMAD KANDI kemudian mendatangnya

- Bahwa selanjutnya agar tidak mengganggu pengunjung yang lainnya saksi RUDI HARTONO memberikan 1 (satu) botol bir kepada terdakwa SYAMSUDIN, kemudian para terdakwa dan teman-temannya tersebut dia atas kembali ke meja nomor 1, dan beberapa saat kemudian para terdakwa bersama teman-temannya tersebut di atas melemparkan botol-botol minuman yang ada dimejanya, sehingga pengunjung café mulai lari keluar meninggalkan café madona dan tinggal hanya sebagian pelayan dan keamanan café madona saja

- Bahwa kemudian beberapa orang yang ada di café madona menasehati dan meminta terdakwa SYAMSUDIN, terdakwa dan RAHMAT DODI SETIAWAN, sdr ISMAIL Alias YANI sdr FEBY FADILLAH, sdr KIRS MONREF, sdr RAHMAD KANDI keluar setelah sebagiannya berhasil di keluarkan oleh saksi SIRULLAH HASAN Alias IRUL, bertemulah para terdakwa bersama teman-temannya tersebut di atas dengan saksi korban DEDY PURWADI disekitar pintu masuk cafe madona kemudian saksi korban menghimbau para terdakwa bersama teman-temannya tersebut di atas untuk keluar dari café dan tidak membuat keributan termasuk juga saksi korban DEDY PURWADI menyampaikan kepada para terdakwa dan temannya jika dirinya adalah anggota BRIMOB, namun para terdakwa bersama teman-temannya tersebut di atas malah berteriak "BRIMOB GADUNGAN" secara berulang-ulang, lalu sdr FEBY FADILAH memukul saksi korban DEDY PUERWANTO menggunakan tangan kanan mengepal dan pada saat itu sempat di tangkis oleh saksi korban DEDY PURWADI setelah itu saksi korban DEDY PURWADI membawa keluar sdr FEBY FADILLAH, sdr FEBY FADILAH justru berteriak memanggil teman-temannya tersebut di atas, kemudian terdakwa SYAMSUDIN dengan sdr RAHMAT DODI SETIAWAN, sdr ISMAIL Alias YANI, sdr KIRS MONREF, sdr RAHMAD KANDI mengerumuni saksi korban DEDY PURWADI sambil berteriak "BUNUH BUNUH" sambil mengacungkan botol minuman keras hendak memukul saksi korban sementara sdr ISMAIL als YANI hendak menusukan sangkur yang dibawanya namun dapat digagalkan oleh saksi korban dan dibantu oleh saksi SIRULLAH HASAN als IRUL. Setelah itu terdakwa RAHMAT DODI SETIAWAN mencoba memukulkan batu kearah kepala saksi korban namun batu tersebut berhasil dirampas oleh saksi

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN RBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIRULAH HASAN als IRUL kemudian saksi SIRULAH als IRUL menarik saksi korban masuk kedalam café madona

- Bahwa setelah saksi korban berada didalam café madona sdr ISMAIL Alias YANI sempat mengancam saksi SIRULLAH HASAN Alias IRUL dan mengaku sebagai preman dompu dan mengaku sebagai ketuanya kemudian sdr MUHAMMAD SUNAWI Alias PANJI memecahkan botol lalu berteriak "HANCURKAN SEMUA, BAKAR SEMUA, KITA YANG PUNYA WILAYAH, SIAPA YANG MENGHALANGI BUNUH". kemudian sdr KRIS MENREF berteriak "NGAPAIN TAKUT AYO MAJU, AYO SERANG". Selanjutnya para terdakwa dan teman temannya tersebut diatas mencekik, mendorong dan memegangi kerah baju saksi korban hingga saksi korban tersudut dimeja kasir

- Bahwa selanjutnya melihat keadaan sudah tidak terkendali saksi korban dan saksi SIRULLAH HASAN Alias IRUL menyuruh saksi RUDY HARTONO untuk meminta bantuan kepada Polsek Asakota, dan pada saat itu saksi RUDY HARTONO langsung menghubungi Polsek asakota setelah melaporkan kejadian tersebut saksi RUDY HARTONO datang kembali ke café madona,

- Bahwa kemudian saksi korban yang terdesak dimeja kasir lalu lari kearah selatan ruangan café tersebut dan melihat hal itu para terdakwa dan teman temannya tersebut diatas mengambil botol botol minuman keras yang ada dimeja pengunjung dekat kasir dan melempari saksi korban secara bersama sama lalu saksi korban mengambil salah satu meja untuk melindunginya dari lemparan botol tersebut, selesai melakukan pelemparan terdakwa berlari naik keatas kursi lalu loncat sambil memukul kepala saksi korban namun berhasil ditangkis oleh saksi korban lalu sdr ISMAIL als YANI dan terdakwa RAHMAT DODI SETIAWAN memukulkan botol kekepala saksi korban sementara sdr FEBY FADILLAH memeluk saksi korban dari belakang kemudian datang sdr RAHMAT KANDI mendorong badan saksi korban dari belakang hingga saksi korban terdorong kedekat meja kasir dan setelah berada didekat meja kasir sdr RAHMAT KANDI kembali memeluk saksi korban dari belakang kemudian sdr RAHMAT DODI SETIAWAN menamparkan botol minuman keras kearah wajah saksi korban hingga pecah lalu kembali sdr RAHMAT DODI SETIAWAN menusukan pecahan botol tersebut kepipis kiri saksi korban lalu menyayatkan kebawah pecahan botol tersebut hingga pipi saksi korban sobek dan mengalami pendarahan.

- Bahwa dalam keadaan terluka saksi korban mencoba melawan dengan cara membanting sdr RAHMAT DODI SETIAWAN hingga terjatuh dilantai café,

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN RBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melihat temannya terjatuh terdakwa SYAMSUDIN als SYAM berusaha memukul saksi korban namun dapat dihalau oleh saksi SIRULAH HASAN als IRUL, tidak lama kemudian terdengar suara sirine mobil patroli asakota yang datang ke café madona sehingga FEBY FADILAH, sdr KRIS MONEF dan sdr RAHMAT KANDI mengangkat dan membawa sdr RAHMAT DODI SETIAWAN keluar dari dalam café madona diikuti oleh terdakwa SYAMSUDIN als SYAM, sdr ISMAIL Als YANI dan MUHAMMAD SUNAWI als PANJI. dan selanjtnya saksi korban dibawa ke KLINIK RAWAT INAP SALMAH HUSADAYang berada dikelurahan Melayu kecamatan Asakota untuk mendapatkan perawatan namun oleh karena tidak dapat ditangani oleh karena kondisi saksi korban yang mengalami pendarahan hebat sehingga dari KLINIK INAP SALMAH HUSADA dirujuk ke RSUD Bima.

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa dan sdr ISMAIL Alias YANI, sdra FEBY FADILLAH, sdra KIRS MONREF, sdra RAHMAD KANDI dan sdra MUHAMMAD SUNAWI Alias PANJI, saksi korban mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum nomor 35/80/013/visum/IX/2019 tanggal 24 september 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter MUHAMMAD NIZARWAN ISLAMY selaku dokter pemeriksa pada RSUD bima dengan hasil pemeriksaan sbb;

- Pada kepala bagian atas sebelah kiri tampak luka robek yang tidak beraturan dengan ukuran satu kali nol koma satu kali nol koma satu sentimeter

- Pada pelipis kiri hingga sebagian pipi sebelah kiri tampak luka robek yang telah dijahit yang didapatkan dengan ukuran dua puluh tujuh kali tiga kali dua sentimeter

Kesimpulan;

Keadaan diatas disebabkan karena trauma benda tajam

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke -2 KUHP

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa SYAMSUDDIN Als SAM Als UA, terdakwa RAHMAT DODI SETIAWAN bersama-sama dengan sdra ISMAIL Als YANI, Sdra FEBY FADILLAH, Sdra KRIS MONREF, Sdra RAHMAT KANDI, Sdra MUHAMMAD SUNAWI Als PANJI, (diperiksa dalam berkas terpisah) Pada hari Senin, tanggal 23 September 2019 sekitar jam 24.00 wita atau dalam bulan lain pada bulan September 2019 atau pada waktu tertentu pada tahun 2019 bertempat di Café Madona di Keluhan Ule Kecamatan Asakota Kota Bima, , atau setidaknya-tidaknya

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN RBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima berwenang mengadili, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, bermula ketika terdakwa SYAMSUDIN dan terdakwa RAHMAT DODI SETIAWAN, serta sdr ISMAIL Alias YANI, sdr FEBY FADILLAH, sdr KIRS MONREF, sdr RAHMAD KANDI dan sdr MUHAMMAD SUNAWI Alias PANJI berada di pelabuhan laut bima meminum minuman keras jenis "BIR" sebanyak 3 (tiga) botol yang campur dengan SOPI 2 (dua) botol, setelah selesai minum "BIR" dan "SOPI" tersebut para terdakwa bersama teman-temannya tersebut di atas menuju ke café madona menggunakan masing-masing motor bergoncengan dengan membawa sisa minuman Sopi sebanyak setengah botol Aqua tanggung, sesampainya di café madona terdakwa SYAMSUDIN memesan minuman jenis "BIR" sebanyak 4 (empat) botol kepada saksi RUDI HARTONO setelah itu para terdakwa dan teman-temannya tersebut di atas duduk di paling ujung depan layar atau salon di meja nomor urut 1, setelah minuman keras yang di pesan oleh terdakwa SYAMSUDIN tiba di meja nomor 1, sdr RAHMAT DODI SETIAWAN, sdr ISMAIL Alias YANI sdr FEBY FADILLAH, sdr KIRS MONREF, sdr RAHMAD KANDI menuju didepan layar kemudian berjoget-joget sambil memegang botol minuman, meilihat hal tersebut saksi SIRULLAH HASAN Alias IRUL datang menegur para terdakwa dan teman-temannya tersebut di atas kemudian terdakwa SYAMSUDIN meninggalkan mejanya kemudian berjalan menuju ke meja-meja pengunjung untuk meminta minuman keras akan tetapi salah satu dari pengunjung menolak memberikan minuman keras hingga akhirnya terlibat saling cek cok dengan terdakwa SYAMSUDIN dan kemudian terdakwa RAHMAT DODI SETIAWAN, sdr ISMAIL Alias YANI sdr FEBY FADILLAH, sdr KIRS MONREF, sdr RAHMAD KANDI kemudian mendatangnya

- Bahwa selanjutnya agar tidak terganggu pengujung yang lainnya saksi RUDI HARTONO memberikan 1 (satu) botol bir kepada terdakwa SYAMSUDIN, kemudian para terdakwa dan teman-temannya tersebut dia atas kembali ke meja nomor 1, dan beberapa saat kemudian para terdakwa bersama teman-temannya tersebut di atas melemparkan botol-botol minuman yang ada dimejanya, sehingga pengunjung café mulai lari keluar meninggalkan café madona dan tinggal hanya sebagian pelayan dan keamanan café madona saja

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN RBI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian beberapa orang yang ada di café madona menasehati dan meminta terdakwa SYAMSUDIN, terdakwa dan RAHMAT DODI SETIAWAN, sdr ISMAIL Alias YANI sdr FEBY FADILLAH, sdr KIRS MONREF, sdr RAHMAD KANDI keluar setelah sebagiannya berhasil di keluarkan oleh saksi SIRULLAH HASAN Alias IRUL, bertemulah para terdakwa bersama teman-temannya tersebut di atas dengan saksi korban DEDY PURWADI disekitar pintu masuk cafe madona kemudian saksi korban menghimbau para terdakwa bersama teman-temannya tersebut di atas untuk keluar dari café dan tidak membuat keributan termasuk juga saksi korban DEDY PURWADI menyampaikan kepada para terdakwa dan temannya jika dirinya adalah anggota BRIMOB, namun para terdakwa bersama teman-temannya tersebut di atas malah berteriak "BRIMOB GADUNGAN" secara berulang-ulang, lalu sdr FEBY FADILAH memukul saksi korban DEDY PUERWANTO menggunakan tangan kanan mengepal dan pada saat itu sempat di tangkis oleh saksi korban DEDY PURWADI setelah itu saksi korban DEDY PURWADI membawa keluar sdr FEBY FADILLAH, sdr FEBY FADILAH justru berteriak memanggil teman-temannya tersebut di atas, kemudian terdakwa SYAMSUDIN dengan sdr RAHMAT DODI SETIAWAN, sdr ISMAIL Alias YANI, sdr KIRS MONREF, sdr RAHMAD KANDI mengerumuni saksi korban DEDY PURWADI sambil berteriak "BUNUH BUNUH" sambil mengacungkan botol minuman keras hendak memukul saksi korban sementara sdr ISMAIL als YANI hendak menusukan sangkur yang dibawahnya namun dapat digagalkan oleh saksi korban dan dibantu oleh saksi SIRULAH HASAN als IRUL. Setelah itu terdakwa RAHMAT DODI SETIAWAN mencoba memukulkan batu kearah kepala saksi korban namun batu tersebut berhasil dirampas oleh saksi SIRULAH HASAN als IRUL kemudian saksi SIRULAH als IRUL menarik saksi korban masuk kedalam café madona

- Bahwa setelah saksi korban berada didalam café madona sdr ISMAIL Alias YANI sempat mengancam saksi SIRULLAH HASAN Alias IRUL dan mengaku sebagai preman dompu dan mengaku sebagai ketuanya kemudian sdr MUHAMMAD SUNAWI Alias PANJI memecahkan botol lalu berteriak "HANCURKAN SEMUA, BAKAR SEMUA, KITA YANG PUNYA WILAYAH, SIAPA YANG MENGHALANGI BUNUH". kemudian sdr KRIS MENREF berteriak "NGAPAIN TAKUT AYO MAJU, AYO SERANG". Selanjutnya para terdakwa dan teman temannya tersebut diatas mencekik, mendorong dan memegangi kerah baju saksi korban hingga saksi korban tersudut dimeja kasir

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN RBI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya melihat keadaan sudah tidak terkendali saksi korban dan saksi SIRULLAH HASAN Alias IRUL menyuruh saksi RUDY HARTONO untuk meminta bantuan kepada Polsek Asakota, dan pada saat itu saksi RUDY HARTONO langsung menghubungi Polsek asakota setelah melaporkan kejadian tersebut saksi RUDY HARTONO datang kembali ke café madona,
- Bahwa kemudian saksi korban yang terdesak dimeja kasir lalu lari kearah selatan ruangan café tersebut dan melihat hal itu para terdakwa dan teman temannya tersebut diatas mengambil botol botol minuman keras yang ada dimeja pengunjung dekat kasir dan melempari saksi korban secara bersama sama lalu saksi korban mengambil salah satu meja untuk melindunginya dari lemparan botol tersebut, selesai melakukan pelemparan terdakwa berlari naik keatas kursi lalu loncat sambil memukul kepala saksi korban namun berhasil ditangkis oleh saksi korban lalu sdr ISMAIL als YANI dan terdakwa RAHMAT DODI SETIAWAN memukulkan botol kekepala saksi korban sementara sdr FEBY FADILLAH memeluk saksi korban dari belakang kemudian datang sdr RAHMAT KANDI mendorong badan saksi korban dari belakang hingga saksi korban terdorong kedekat meja kasir dan setelah berada didekat meja kasir sdr RAHMAT KANDI kembali memeluk saksi korban dari belakang kemudian sdr RAHMAT DODI SETIAWAN menamparkan botol minuman keras kearah wajah saksi korban hingga pecah lalu kembali sdr RAHMAT DODI SETIAWAN menusukan pecahan botol tersebut kepelipis kiri saksi korban lalu menyayatkan kebawah pecahan botol tersebut hingga pipi saksi korban sobek dan mengalami pendarahan.
- Bahwa dalam keadaan terluka saksi korban mencoba melawan dengan cara membanting sdr RAHMAT DODI SETIAWAN hingga terjatuh dilantai café, dan melihat temannya terjatuh terdakwa SYAMSUDIN als SYAM berusaha memukul saksi korban namun dapat dihalau oleh saksi SIRULLAH HASAN als IRUL, tidak lama kemudian terdengar suara sirine mobil patroli asakota yang datang ke café madona sehingga FEBY FADILAH, sdr KRIS MONEF dan sdr RAHMAT KANDI mengangkat dan membawa sdr RAHMAT DODI SETIAWAN keluar dari dalam café madona diikuti oleh terdakwa SYAMSUDIN als SYAM, sdr ISMAIL Als YANI dan MUHAMMAD SUNAWI als PANJI. dan selanjutnya saksi korban dibawa ke KLINIK RAWAT INAP SALMAH HUSADAYang berada dikelurahan Melayu kecamatan Asakota untuk mendapatkan perawatan namun oleh karena tidak dapat ditangani oleh karena kondisi saksi korban yang

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN RBI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami pendarahan hebat sehingga dari KLINIK INAP SALMAH HUSADA dirujuk ke RSUD Bima.

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa dan sdr ISMAIL Alias YANI, sdra FEBY FADILLAH, sdra KIRS MONREF, sdra RAHMAD KANDI dan sdra MUHAMMAD SUNAWI Alias PANJI, saksi korban mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum nomor 35/80/013/visum/IX/2019 tanggal 24 september 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter MUHAMMAD NIZARWAN ISLAMY selaku dokter pemeriksa pada RSUD bima dengan hasil pemeriksaan sbb;

- Pada kepala bagian atas sebelah kiri tampak luka robek yang tidak beraturan dengan ukuran satu kali nol koma satu kali nol koma satu sentimeter

- Pada pelipis kiri hingga sebagian pipi sebelah kiri tampak luka robek yang telah dijahit yang didapatkan dengan ukuran dua puluh tujuh kali tiga kali dua sentimeter

Kesimpulan;

Keadaan diatas disebabkan karena trauma benda tajam

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DEDY PURWADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I.SYAMSUDDIN Alias SAM Alias UA dan Terdakwa II RAHMAT DODI SETIAWAN Pada hari Senin, tanggal 23 September 2019 sekitar jam 24.00 wita bertempat di Café Madona di Keluhan Ule Kecamatan Asakota Kota Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat , dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan korban Dedy Purwadi luka-luka.
- Bahwa para Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan pecahan kaca botol ;
- Bahwa Awalnya saya masuk ke dalam Cafe Medona melalui pintu bagian depan (bersama sdr FAHRI RAMADHAN als RICKY), dan saat saya masuk pintu bagian depan Cafe madona, sdr SYAMSUDIN, Sdr RAHMAT DODI SETIAWAN, sdr ISMAIL Als YANI, FEBY FADILLAH, sdr KIRS MONREF, Sdr RAHMAD KANDI dan sdr MUHAMMAD SUNAWI Als PANJI sedang berdiri didekat pintu masuk, karena melihat saya

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN RBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian sdr FEBY FADILLAH mendekati saya kemudian memukulkan tangannya ke kepala saya, sehingga saya tarik Sdr FEBY FADILLAH keluar ke teras bagian depan Cafe Madona, melihat sdr FEBY MADONA saya tarik keluar, kemudian teman-temannya keluar kemudian mendekati saya, Pada bagian depan Cafe MEDONA, sdr FEBY FADILLAH bersama dengan teman-temannya mendekati saya sambil memegang botol, gelas dan batu hendak memukul sehingga saya agak mundur hingga saya tersudut diteras, kemudian sdr SIRULLAH HASAN als IRUL merampas batu yang dipegang sdr RAHMAD DODI SETIAWAN kemudian membuang batu tersebut, selanjutnya saya ditarik masuk ke dalam ;

- Bahwa pada bagian tengah Cafe Medona (depan kasir Cafe), sdr MUHAMMAD DODI SETIAWAN mengambil botol kemudian menamparkan botol ke wajah saya kemudian saya bergeser (mundur) kesebelah selatan kasir (dibawah tangga kasir), kemudian sdr MUHAMMAD DODI SETIAWAN menusukan pecahan botol (BIR) kemudian menyayatkan botol kearah bawah, selanjutnya saya tangkap sdr MUHAMMAD DODI SETIAWAN kemudian saya banting, terdengar suara mobil patroli datang, sebagian rekan sdr FEBY FADILLAH yang sebelumnya ada didepan saya (sekitar kasir Cafe Meodna) kemudian menarik sdr MUHAMMAD DODI SETIWAN dan membawanya keluar. Setelah 7 orang pengunjung cafe meninggalkan tempat, selanjutnya saya dibawa oleh sdr FAHRI RAMADHAN als RICKY ke klinik di kulurahan Melayu, kemudian saya dirujuk dan dibawa ke RSUD Bima ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu ada masalah apa antara terdakwa dengan saksi korban sehingga terjadi kejadian ini ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi JUWITA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I.SYAMSUDDIN Alias SAM Alias UA dan Terdakwa II RAHMAT DODI SETIAWAN Pada hari Senin, tanggal 23 September 2019 sekitar jam 24.00 wita bertempat di Café Madona di Keluhan Ule Kecamatan Asakota Kota Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat , dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan korban Dedy Purwadi luka-luka.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan cerita dari saksi korban bernama DEDY PURWADI pada awalnya saksi korban sedang duduk-duduk bersama dengan sdr. FAHRI RAMADHAN Als RICKY dipinggir jalan depan Cafe Madona lalu ada keributan didalam Cafe kemudian ada salah seorang laki-laki yang turun dari Cafe dan meminta bantuan agar saksi korban naik keatas Cafe dan pada saat mendengar suara pecahan lemparan botol saksi bertemu dengan 7 orang Pemuda Pengunjung Cafe dan menegur ke- 7 orang tersebut untuk meninggalkan Cafe akan tetapi mereka marah-marah dan cekcok dan mendorong yang kemudian mengeroyok saksi korban, meskipun saksi korban memberitahukan bahwa dirinya adalah seorang Anggota Brimob akan tetapi ke- 7 orang tersebut malah berteriak-teriak Brimob gadungan kemudian sebagian berkata “ ngapa’in takut ini kampung kita ini wilayah kita yang berani menghalangi habisin ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa para terdakwa melakukan penganiayaan karena saksi tidak ada masalah dengan para terdakwa ; Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya ; Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa I.SYAMSUDDIN Alias SAM Alias UA dan Terdakwa II RAHMAT DODI SETIAWAN Pada hari Senin, tanggal 23 September 2019 sekitar jam 24.00 wita bertempat di Café Madona di Kelurahan Ule Kecamatan Asakota Kota Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat , dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan korban Dedy Purwadi luka-luka.
  - Bahwa Awalnya saya minum bersama (sdr RAHMAT DODI SETIWANA, sdr ISMAIL als YANI, sdr FEBY FADILLAH, sdr KRIS MONREF, sdr RAHMAT KANDI, sdr MUHAMMAD MUNAWi als PANJI) dipelabuhan laut Bima “BIR sebanyak 3 (tiga) Botol dicampur dengan SOPI sebanyak 2 (dua) botol, setelah selesai minum “Bir dan Sopi”, baru bersama-sama pergi ke cafe Madona ;
  - Bahwa Setelah sampai di cafe Madona, kemudian memesan 4 (empat) botol Bir kemudian duduk bersama di meja paling ujung depan layar atau salon, setelah minuman yang saya pesan habis kemudian saya meminta minuman kepada pengunjung yang lain, dan sdr MUHAMMAD SUNAWI als PANJI memecahkan botol Bir, kemudian terjadi keributan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN RBI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat itu saya dalam kondisi mabuk sempat ribut dengan SATPAM yang saya tidak kenal namanya. Pada saat saya berjoget, ada pengunjung yang menegur saya dengan mengatakan "pulang sudah kamu sudah mabuk". Kemudian satpam atau pegawai cafe saya tidak tahu, karena kondisi saya sudah mabuk tidak ingat apa yang terjadi pada saat itu. pada saat itu kasir menegur dengan mengatakan "jangan kamu ribut dengan sesama pengunjung, ini 1 (satu) botol bir gak usah dibayar" ;

- Bahwa terdakwa memukul korban 1 kali ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Pecahan botol bir Bintang
- Pecahan gelas kaca

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I.SYAMSUDDIN Alias SAM Alias UA dan Terdakwa II RAHMAT DODI SETIAWAN Pada hari Senin, tanggal 23 September 2019 sekitar jam 24.00 wita bertempat di Café Madona di Keluhan Ule Kecamatan Asakota Kota Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat , dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan korban Dedy Purwadi luka-luka.
- Bahwa para Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan pecahan kaca botol ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban DEDY PURWADI mengalami luka-luka sebagaimana dalam visum et repertum nomor 35/80/013/visum/IX/2019 tanggal 24 september 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter MUHAMMAD NIZARWAN ISLAMY selaku dokter pemeriksa pada RSUD bima dengan hasil pemeriksaan sbb;
  - Pada kepala bagian atas sebelah kiri tampak luka robek yang tidak beraturan dengan ukuran satu kali nol koma satu kali nol koma satu sentimeter
  - Pada pelipis kiri hingga sebagian pipi sebelah kiri tampak luka robek yang telah dijahit yang didapatkan dengan ukuran dua puluh tujuh kali tiga kali dua sentimeter

Kesimpulan;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN RBI



- Keadaan diatas disebabkan karena trauma benda tajam

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu yaitu melanggar pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. unsur barang siapa;
2. unsur dimuka umum ;
3. unsur bersama-sama ;
4. unsur melakukan kekerasan;
5. unsur terhadap orang ;
6. unsur menyebabkan sesuatu luka ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dengan mendasarkan pada keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur dari pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk pada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya serta telah didakwa melakukan perbuatan yang diancam dengan pidana;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata dari proses penyidikan hingga proses persidangan bahwa yang dimaksud barang siapa tersebut adalah Terdakwa I.SYAMSUDDIN Alias SAM Alias UA dan Terdakwa II RAHMAT DODI SETIAWAN dengan segala identitasnya telah disangka kemudian didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan ternyata dipersidangan telah diperoleh adanya bukti bahwa terdakwa sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa serta selama dalam persidangan yang bersangkutan dapat menunjukkan sikap untuk mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;



Dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur "dimuka umum"

Menimbang, bahwa pengertian unsur dimuka umum adalah di tempat publik dapat melihatnya.

Berdasarkan bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi dan Terdakwa yang menerangkan pada pokoknya Terdakwa I.SYAMSUDDIN Alias SAM Alias UA dan Terdakwa II RAHMAT DODI SETIAWAN Pada hari Senin, tanggal 23 September 2019 sekitar jam 24.00 wita bertempat di Café Madona di Keluhan Ule Kecamatan Asakota Kota Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan korban HENDRA JULYANTO luka-luka, dapat dan dilihat oleh orang banyak karena berada di lapangan bola yang bisa dilihat banyak orang.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

3. Unsur "bersama-sama"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur bersama-sama adalah dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang dan masing – masing orang secara langsung turut mengambil bagian di dalam melakukan tindak kekerasan tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta di persidangan berupa keterangan para saksi, petunjuk dan didukung keterangan Terdakwa, telah terungkap bahwa Bahwa Terdakwa I.SYAMSUDDIN Alias SAM Alias UA dan Terdakwa II RAHMAT DODI SETIAWAN Pada hari Senin, tanggal 23 September 2019 sekitar jam 24.00 wita bertempat di Café Madona di Keluhan Ule Kecamatan Asakota Kota Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan korban HENDRA JULYANTO luka-luka.

Dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

4. Unsur "melakukan kekerasan":

Menimbang bahwa Yang dimaksud dengan unsur ini adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta di persidangan berupa keterangan para saksi, petunjuk dan didukung keterangan Terdakwa, telah terungkap bahwa Terdakwa, beserta teman terdakwa masing – masing mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani untuk melakukan kekerasan terhadap saksi korban HENDRA JULYANTO dengan terdakwa menggunakan tangan, akibat perbuatan Terdakwa I.SYAMSUDDIN Alias SAM Alias UA dan Terdakwa II RAHMAT DODI SETIAWAN tersebut mengakibatkan saksi korban HENDRA JULYANTO mengalami luka-luka berdasarkan dalam visum et repertum nomor 35/80/013/visum/IX/2019 tanggal 24 september 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter MUHAMMAD NIZARWAN ISLAMY selaku dokter pemeriksa pada RSUD bima dengan hasil pemeriksaan sbb;

- Pada kepala bagian atas sebelah kiri tampak luka robek yang tidak beraturan dengan ukuran satu kali nol koma satu kali nol koma satu sentimeter

- Pada pelipis kiri hingga sebagian pipi sebelah kiri tampak luka robek yang telah dijahit yang didapatkan dengan ukuran dua puluh tujuh kali tiga kali dua sentimeter

Kesimpulan;

Keadaan diatas disebabkan karena trauma benda tajam. Sehingga bila terdakwa dan teman - temannya tidak bersama – sama melakukan kekerasan terhadap HENDRA JULYANTO tidak mengalami luka – luka.

Dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

## 5. Unsur “Terhadap orang”:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah adalah manusia yang masih hidup.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan para saksi, petunjuk yang diperoleh dari persesuaian keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, kekerasan yang dilakukan Terdakwa bersama teman –temannya yaitu perbuatan Terdakwa I.SYAMSUDDIN Alias SAM Alias UA dan Terdakwa II RAHMAT DODI SETIAWAN adalah terhadap saksi korban DEDY PURWADI, yang adalah manusia yang masih hidup.

Dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

## 6. Unsur “menyebabkan sesuatu luka”:

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN RBI



Menimbang bahwa Yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan terhadap seseorang menimbulkan luka atau luka – luka pada tubuh atau bagian tubuhnya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta di persidangan berupa keterangan para saksi, akibat perbuatan Terdakwa I.SYAMSUDDIN Alias SAM Alias UA dan Terdakwa II RAHMAT DODI SETIAWAN tersebut mengakibatkan saksi korban DEDY PURWADI mengalami luka-luka berdasarkan dalam visum et repertum nomor 35/80/013/visum/IX/2019 tanggal 24 september 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter MUHAMMAD NIZARWAN ISLAMY selaku dokter pemeriksa pada RSUD bima dengan hasil pemeriksaan sbb;

- Pada kepala bagian atas sebelah kiri tampak luka robek yang tidak beraturan dengan ukuran satu kali nol koma satu kali nol koma satu sentimeter
- Pada pelipis kiri hingga sebagian pipi sebelah kiri tampak luka robek yang telah dijahit yang didapatkan dengan ukuran dua puluh tujuh kali tiga kali dua sentimeter

Kesimpulan;

Keadaan diatas disebabkan karena trauma benda tajam.

Menimbang bahwa luka yang diderita DEDY PURWADI tersebut adalah merupakan akibat dari perbuatan Terdakwa I.SYAMSUDDIN Alias SAM Alias UA dan Terdakwa II RAHMAT DODI SETIAWAN yang bersama – sama melakukan kekerasan terhadap korban DEDY PURWADI.

Dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Para Terdakwa tidak ditahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Para Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- Pecahan botol bir Bintang
- Pecahan gelas kaca

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan korban DEDY PURWADI luka ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I.SYAMSUDDIN Alias SAM Alias UA dan Terdakwa II RAHMAT DODI SETIAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan orang luka ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (Dua) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN RBI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa ;

□ Pecahan botol bir Bintang

□ Pecahan gelas kaca

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2020, oleh kami, Arif Hadi Saputra, S.H., sebagai Hakim Ketua , Didimus H.Dendot, S.H. , Horas El Cairo Purba, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adnan, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba/bima, serta dihadiri oleh Farhan Zam Zam, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Didimus H.Dendot, S.H.

Arif Hadi Saputra, S.H.

Horas El Cairo Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

Adnan, SH